

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Jln jend.Sparman No. 61 Ketapang -78813 053432604

disperkimlh.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Betia Acara Persetujuan KA-ANDAL

No. SK : 49/PERKIMLH-A.061.3/2023

Persyaratan

1. a. Surat Permohonan Penilaian FKA
2. b. Draft formulir KA-ANDAL, dengan lampiran :
 3. 1. Surat Arahan Persetujuan Lingkungan
 4. 2. NIB dan Notifikasi OSS-RBA lainnya
 5. 3. Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Perusahaan Terakhir (jika berbentuk badan usaha)
 6. 4. Izin Prinsip Penanaman Modal Asing dari BKPM (untuk Perusahaan PMA)
 7. 5. Surat Pernyataan bahwa Kegiatan yang diajukan Masih Dalam Tahap Perencanaan ditandatangani oleh penanggungjawab usaha/kegiatan di atas materai
 8. 6. Keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal apabila penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal
 9. 7. Keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal
 10. 8. Perizinan lain / Surat Formal lain Yang Dimiliki
 11. 9. Bukti konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR)
 12. 10. Persetujuan Teknis dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis rencana kegiatan : a) Pertek Air Limbah b) Pertek Emisi c) Pertek LB3 d) Pertek Andalalin
 13. 11. Hasil Konsultasi Publik (Berita Acara, Foto, Daftar Hadir)
 14. 12. Peta-Peta dengan Ukuran A3 sesuai kaidar Katrografi
 15. 13. Perizinan lain / Surat Formal lain Yang Dimiliki

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Jln jend.Sparman No. 61 Ketapang -78813 053432604

disperkimlh.ketapangkab.go.id



Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

1. Permohonan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter lingkungan
2. Kaji ulang permintaan dan pembuatan surat balasan serta tagihan pengujian
3. Penugasan personil pengambil contoh uji
4. Perencanaan pengambilan contoh uji
5. Persiapan pengambilan contoh uji
6. Pelaksanaan pengambilan contoh uji dan pengukuran parameter lapangan
7. Penerimaan dan penyimpanan contoh uji
8. Repartasi, pengujian, dan pengendalian mutu pengujian / quality control
9. Verifikasi data hasil pengujian
10. Pengertian laporan hasil uji
11. Verifikasi laporan hasil uji
12. Penandatanganan laporan hasil uji
13. Mendokumentasikan laporan hasil uji
14. Pembayaran tagihan hasil pengujian
15. Validasi pembayaran tagihan pengujian dan penyerahan laporan hasil uji
16. Peneremiaan laporan hasil uji

Waktu Penyelesaian

15 Hari

- a. KA-ANDAL : 10 (sepuluh) hari kerja sejak dinyatakan lengkap secara administrasi
- b. Berita Acara Persetujuan FKA Andal : 5 Hari Kerja sejak Penilaian Akhir FKA ANDAL.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

2. Honorarium Sekretariat KPA
5. Biaya Jasa Pengiriman Surat

Produk Pelayanan

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Jln jend.Sparman No. 61 Ketapang -78813 053432604

disperkimh.ketapangkab.go.id



Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

1. Notulensi Rapat Koordinasi Penilaian FKA ANDAL
2. Berita Acara Kesepakatan KA Andal (Persetujuan dan atau Penolakan FKA ANDAL)

Pengaduan Layanan

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
- 2) Tertulis disampaikan ke Kotak melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)

c. Alur Penanganan Pengaduan :

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

- 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
- 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;

Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja